

Laporan Kinerja Tahun 2017

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Kementerian Sekretariat Negara dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2017 tepat waktu. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Kementerian Sekretariat Negara atas pelaksanaan tugas dan fungsi menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Laporan Kinerja ini merupakan pelaporan tahun ketiga dari Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 yang menyajikan target, realisasi, dan capaian kinerja atas dua sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara, yaitu (1) Meningkatnya Dukungan Teknis, Administrasi dan Analisis Urusan Pemerintahan di Bidang Kesekretariatan Negara dalam Pelaksanaan Tugas Presiden dan Wakil Presiden; dan (2) Terjaminnya Pemberian Layanan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan yang Berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu dalam laporan ini disampaikan pula capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pendorong bagi segenap pimpinan dan staf di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dalam mewujudkan good governance dan clean government.

Kementerian Sekretariat Negara menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan, namun dengan adanya dukungan dan kerja sama dari semua pihak, komitmen yang tinggi, serta kesungguhan dan kerja keras seluruh pimpinan dan staf, kendala dan tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Jakarta, Februari 2018 Menteri Sekretaris Negara,

mount

Pratikno

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017 menyajikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017.

Hasil capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan secara umum telah sesuai dengan yang ditargetkan. Rata-rata capaian sasaran strategis tersebut adalah 100%. Total anggaran untuk melaksanakan sasaran-sasaran tersebut sebesar Rp 345.101.726.010,- dengan realisasi sebesar Rp 313.338.277.005,- (90,79%%). Capaian kinerja sasaran dan capaian realisasi anggaran tersebut menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran.

Capaian kinerja sasaran strategis beserta realisasi anggarannya adalah sebagai berikut.

- 1. Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden memiliki capaian kinerja 100%. Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut di atas adalah sebesar Rp 37.266.300.000,- dan realisasi sebesar Rp 31.294.791.807,- (83,98%).
- 2. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden memiliki capaian kinerja 100%.
 - Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut di atas adalah sebesar Rp 307.835.426.010,- dan realisasi sebesar Rp 282.043.485.198,- (91,62%).

Selain kinerja tersebut di atas, dalam laporan ini juga menginformasikan mengenai pemanfaatan informasi kinerja dan kinerja lainnya berupa dukungan kesekretariatan pada Panitia Seleksi (Pansel) dan penghargaan dari *stakeholder*.

Capaian kinerja sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017 antara lain dipengaruhi oleh faktor tingginya komitmen seluruh aparatur Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka meningkatkan kinerja.

DAFTAR ISI

			Halaman
Kata	Peng	antar	i
Ringk	asar	ı Eksekutif	ii
Dafta	r Isi		iii
Dafta	r Ta	bel	v
Dafta	r Ga	mbar	vii
BAB	I	PENDAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang	1
	В.	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara	1
	C.	Susunan Organisasi Kementerian Sekretariat Negara	3
	D.	Sumber Daya Manusia	4
	E.	Aspek Strategis	6
	F.	Permasalahan Utama	6
	G.	Sistematika Penyajian Laporan	7
BAB	II	PERENCANAAN KINERJA	8
	A.	Rencana Strategis	8
		Visi Kementerian Sekretariat Negara	8
		2. Misi Kementerian Sekretariat Negara	8
		3. Tujuan Kementerian Sekretariat Negara	9
		4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara	9
		5. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sekretariat Negara	10
		6. Program Kementerian Sekretariat Negara	11

	В.	Perjanjian Kinerja		
BAB	III	AKUNTABILITAS KINERJA	14	
	A.	Capaian Kinerja Sasaran	14	
		1. Formulasi Perhitungan	14	
		2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	17	
	B.	Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama	17	
	C.	Perbandingan Capaian IKU Tahun 2016 dan 2017	42	
	D.	Akuntabilitas Keuangan	44	
	E.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46	
	F.	Pemanfaatan Informasi Kinerja	47	
	G.	Kinerja Lainnya	49	
	Н.	Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016	53	
BAB	IV	PENUTUP	55	
	A.	Kesimpulan	55	
	В.	Upaya ke Depan	55	
LAM	PIRA	AN		
	I.	Pernyataan Telah Direviu		

- II. Struktur Organisasi Kementerian Sekretariat Negara
- III. Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017
- IV. Pengukuran Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017

DAFTAR TABEL

		Halaman			
Tabel 1.	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	9			
Tabel 2.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	9			
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017	12			
Tabel 4.	Formulasi Perhitungan IKU Pada Sasaran Strategis 1 Kementerian Sekretariat Negara	14			
Tabel 5.	Formulasi Perhitungan IKU Pada Sasaran Strategis 2 Kementerian Sekretariat Negara	16			
Tabel 6.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017	17			
Tabel 7.	Capaian IKU Tahun 2017 Pada Sasaran Strategis 1	17			
Tabel 8.	Keputusan Presiden Terkait Administrasi Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya				
Tabel 9.	Keputusan Presiden Terkait Administrasi Pejabat Pemerintahan dan Pejabat Lainnya				
Tabel 10.	Keputusan Presiden Terkait Administrasi TNI dan Polri Tahun 2017	26			
Tabel 11.	Keputusan Presiden Terkait Administrasi Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	28			
Tabel 12.	Jumlah Surat Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Jenis Permasalahan yang Ditindaklanjuti Kepada Instansi Terkait Tahun 2017	30			
Tabel 13.	Kegiatan yang Termasuk Efektivitas Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri dan Kemanfaatan Perjalanan Dinas Luar Negeri	32			

Tabel 14.	Nilai Persepsi, Interval IKP, dan Kategori Pelayanan untuk Pelayanan Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri dan Kemanfaatan Perjalanan Dinas Luar Negeri	33
Tabel 15.	Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri dan Kemanfaatan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	33
Tabel 16.	Capaian IKU Tahun 2017 Pada Sasaran Strategis 2	34
Tabel 17.	Kegiatan Dukungan Layanan Kerumahtanggaan Kepada Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2017	35
Tabel 18.	Nilai Persepsi, Nilai Interval IKP, dan Kategori Pelayanan Untuk Pelayanan Kerumahtanggaan	36
Tabel 19.	Nilai Indeks Kelancaran Pemberian Dukungan Pelayanan Kerumahtanggaan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	36
Tabel 20.	Kegiatan Dukungan Layanan Keprotokolan Kepada Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2017	37
Tabel 21.	Nilai Persepsi, Nilai Interval IKP, dan Kategori Pelayanan Untuk Pelayanan Keprotokolan	39
Tabel 22.	Nilai Indeks Kelancaran Pemberian Dukungan Pelayanan Keprotokolan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	39
Tabel 23.	Rekapitulasi Kegiatan Pengamanan Presiden Beserta Istri dan Wakil Presiden Beserta Istri Tahun 2017	40
Tabel 24.	Perbandingan Capaian IKU Tahun 2016 dan 2017	42
Tabel 25.	Pagu Anggaran Kementerian Sekretariat Negara Per Program Tahun 2017	44
Tabel 26.	Realisasi Anggaran IKU Tahun 2017	45
Tabel 27.	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	48
Tabel 28.	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2012 s.d. 2016	52
Tabel 29.	Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2016	53

DAFTAR GAMBAR

		Halama
Gambar 1.	Struktur Organisasi Kementerian Sekretariat Negara	4
Gambar 2.	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin	4
Gambar 3.	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan	5
Gambar 4.	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan	5
Gambar 5.	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan	6
Gambar 6.	Penghargaan Laporan Keuangan	49
Gambar 7.	Aplikasi Sistem Informasi Gaji Menteri	49
Gambar 8.	Aplikasi Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	50
Gambar 9.	Penghargaan Arsip	50
Gambar 10.	Penghargaan Top IT 2017	50
Gambar 11.	Penghargaan Top Leader in ICT Leadership 2017	51
Gambar 12.	Sertifikasi ISO 27001:2013	51
Gambar 13.	Pemaparan Aplikasi SIMPEL	52
Gambar 14	Penghargaan Predikat Kenatuhan Tinggi	52

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017 ini merupakan wujud pertanggungjawaban Menteri Sekretaris Negara atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dan sasaran Kementerian Sekretariat Negara selama tahun 2017. Laporan ini juga dimaksudkan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017 ini disusun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara

1. Kedudukan Kementerian Sekretariat Negara

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Tugas dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Sekretariat Negara memiliki tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi:

- a) dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden;
- b) dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c) dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;
- d) dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundangundangan, penyiapan pendapat hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, serta permintaan persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dan atas substansi rancangan peraturan perundangundangan;
- e) dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri;
- f) dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;
- g) pembinaan, penataan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara, organisasi, tata laksana, dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- h) pembinaan dan pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, penyediaan prasarana dan sarana, serta

- pengembangan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk pejabat negara tertentu, dan dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan;
- i) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara;
- j) penyelenggaraan koordinasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri;
- k) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.


C. Susunan Organisasi Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Sekretariat Negara terdiri atas:

- 1. Sekretariat Kementerian;
- 2. Sekretariat Presiden;
- 3. Sekretariat Wakil Presiden;
- 4. Sekretariat Militer Presiden;
- 5. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- 6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
- 7. Deputi Bidang Administrasi Aparatur;
- 8. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan;
- 9. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Maritim, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 10. Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan;
- 11. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 12. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan;
- 13. Inspektorat; dan
- 14. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Struktur organisasi Kementerian Sekretariat Negara adalah seperti pada gambar berikut:

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA




D. Sumber Daya Manusia

Kementerian Sekretariat Negara didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 1.946 orang per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:


1. Berdasarkan Jenis Kelamin

GAMBAR 2 SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN JENIS KELAMIN




2. Berdasarkan Jenis Pendidikan

GAMBAR 3 SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN JENIS PENDIDIKAN




3. Berdasarkan Golongan

GAMBAR 4
SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN GOLONGAN



4. Berdasarkan Jabatan



GAMBAR 5
SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN JABATAN

E. Aspek Strategis

Selain melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian Sekretariat Negara juga melakukan kegiatan yang bersifat strategis, seperti:

- 1. memberikan dukungan kesekretariatan pada:
 - a. Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden; dan
 - b. Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan 2017-2022.
- 2. mengoordinasikan secara administratif anggaran lembaga lain, yaitu Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Pasukan Pengamanan Presiden, Sekretariat Kantor Staf Presiden, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Badan Layanan Umum (Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno).

F. Permasalahan Utama

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka melaksanakan pencapaian kinerja selama ini antara lain sebagai berikut:

- 1. pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2. sistem informasi yang telah dibangun belum sepenuhnya terintegrasi serta dapat menyajikan data dan informasi secara cepat, tepat,



- lengkap, dan akurat sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan bagi pimpinan; dan
- 3. belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang pencapaian kinerja organisasi.

G. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1. **Ringkasan Eksekutif,** berisikan informasi tentang capaian sasaran strategis yang diperoleh dari realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU);
- 2. **Bab I Pendahuluan**, memuat penjelasan umum tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi, susunan organisasi, sumber daya manusia, aspek strategis, permasalahan utama, dan sistematika penyajian;
- 3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menyajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015–2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017;
- 4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, memuat pengukuran capaian kinerja sasaran, analisis capaian kinerja sasaran dan IKU, perbandingan kinerja dan anggaran sesuai PK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017, efisiensi sumberdaya, pemanfaatan informasi kinerja; dan
- 5. **Bab IV Penutup,** berisi kesimpulan umum dan upaya perbaikan kinerja di masa datang untuk meningkatkan kinerja.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, indikator kinerja tujuan, sasaran, IKU, program, dan target tahunan.

1. Visi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka memberikan dukungan pelayanan teknis dan Presiden dan Wakil Presiden administrasi kepada menyelenggarakan kekuasaan negara serta mendukung suksesnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan visi sebagai berikut:

Kementerian Sekretariat Negara yang andal dalam memberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden pelayanan mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

Visi Kementerian Sekretariat Negara ditetapkan dengan mempertimbangkan kedudukan Presiden sebagai the single chief of executive (Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan). Visi tersebut diarahkan untuk membawa Kementerian Sekretariat Negara menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta dengan kualitas pelaksanaannya yang prima, berintegritas, efektif, dan efisien.

2. Misi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Sekretariat Negara, ditetapkan misi Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden;
- c. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;



- d. menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
- e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara.

3. Tujuan Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Sekretariat Negara, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis. Tujuan dan indikator kinerja tujuan Kementerian Sekretariat Negara yaitu sebagai berikut:

TABEL 1
TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Tujuan	Indikator Kinerja
Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	Persentase hasil dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden
Wash Fredacii	Persentase pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Sekretariat Negara menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yang terdiri atas 10 (sepuluh) IKU, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut:

TABEL 2 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1. Meningkatnya	1. Persentase analisis kebijakan yang
dukungan teknis,	ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam
administrasi dan	membantu Presiden
analisis urusan	
pemerintahan di	2. Persentase hasil analisis dan pendapat
bidang	hukum terkait litigasi dan permasalahan
kesekretariatan	hukum, grasi, amnesti, abolisi,
negara dalam	rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan
pelaksanaan tugas	pidana penjara seumur hidup menjadi
Presiden dan Wakil	pidana sementara, dan naturalisasi yang
Presiden	disetujui oleh Presiden



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
	3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden
	4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden
	5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden
	6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden
	7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti
	8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara
Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan	9. Indeks kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden
keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil	10. Indeks kelancaran dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden
Presiden	11. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman

5. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sekretariat Negara

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sekretariat Negara memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara, serta dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Arah kebijakan Kementerian Sekretariat Negara meliputi:

- 1. meningkatkan dukungan administrasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Kementerian Sekretariat Negara, yang mencakup peningkatan:
 - a. kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan serta pengamanan Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. kualitas dukungan manajemen kepada Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. kualitas dukungan administrasi dalam pengambilan kebijakan dan analisis peraturan perundang-undangan;
 - d. kualitas dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan;



- e. kualitas dukungan pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri;
- 2. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur dan pejabat negara tertentu;
- 3. meningkatkan pelayanan dukungan teknis dan analisis dalam pengambilan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, mencakup peningkatan:
 - a. kualitas dukungan teknis dan analisis dalam pengambilan kebijakan dan analisis peraturan perundang-undangan;
 - b. hubungan kelembagaan dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
 - c. kualitas penanganan pengaduan masyarakat; dan
- 4. meningkatkan pembinaan kompetensi aparatur.

Arah kebijakan tersebut disinkronisasikan dengan strategi penguatan lembaga kepresidenan yang telah ditetapkan Presiden yaitu:

- 1. penguatan efektivitas komunikasi dan dialog langsung/blusukan untuk memberikan efek kejutan bagi rakyat dan birokrasi bahwa Presiden tetap hadir dalam setiap persoalan mereka;
- 2. penguatan komunikasi politik yang efektif dengan media massa secara rutin untuk menginformasikan perkembangan pelaksanaan kebijakan dan mendapatkan *input*;
- 3. penguatan komunikasi politik rutin dengan tokoh-tokoh pimpinan parlemen untuk membicarakan isu-isu strategis demokrasi;
- 4. komunikasi Presiden dengan jajaran di bawahnya sampai dengan Eselon I, pimpinan lembaga negara, dan para relawan untuk mengonfirmasi hal-hal yang sangat krusial berbasis teknologi;
- 5. pembentukan *situation room* kepresidenan yang terintegrasi dengan sistem deteksi dini bencana alam dan konflik sosial politik di seluruh tanah air;
- 6. penataan hubungan antarkementerian untuk memperkuat sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional;
- 7. penataan hubungan konstruktif dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional;
- 8. penguatan akurasi informasi strategis bagi Presiden didukung dengan teknologi; dan
- 9. pelaksanaan forum diskusi secara periodik dengan para akademisi dan praktisi internasional untuk melakukan diskusi terbatas dengan Presiden dan pimpinan sejumlah kementerian yang relevan, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

6. Program Kementerian Sekretariat Negara

Program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2017 terdiri atas 2 program, yaitu:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara; dan
- b. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden.



B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017 ditetapkan mengacu pada indikator kinerja utama Kementerian Sekretariat Negara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, sebagai berikut:

TABEL 3 PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
1. Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden	38.967.737.000
negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%		
	3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang- undangan yang disetujui oleh Presiden	100%		
	4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%		



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
	5. Persentase pelayanan	100%		
	administrasi			
	Pejabat Negara, Pejabat			
	Pemerintahan,			
	TNI, dan Polri			
	yang disetujui oleh Presiden			
	6. Persentase dukungan	100%		
	administrasi			
	penganugerahan			
	gelar, tanda jasa, dan tanda			
	kehormatan yang			
	disetujui oleh Presiden			
	7. Persentase pengaduan	40%		
	masyarakat			
	kepada Presiden			
	dan/atau Wakil Presiden yang			
	ditindaklanjuti			
	8. Indeks efektivitas	3,00		
	koordinasi kerja	,,,,,		
	sama teknik luar negeri dan			
	kemanfaatan			
	perjalanan dinas			
	luar negeri yang diadministrasikan			
	oleh Kementerian			
	Sekretariat			
2.Terjaminnya	Negara 9. Indeks	4,44	Program	355.480.828.000
pemberian layanan	kelancaran		Dukungan Manajemen dan	
kerumahtanggaan dan keprotokolan	dukungan pelayanan		Pelaksanaan	
yang berkualitas	kerumahtanggaan		Tugas Teknis Lainnya	
kepada Presiden dan Wakil Presiden	kepada Presiden dan Wakil		Kementerian	
dan wakii i iesiden	Presiden		Sekretariat	
	10.Indeks	4,44	Negara	
	kelancaran dukungan			
	pelayanan			
	keprotokolan kepada Presiden			
	dan Wakil			
	Presiden	10007	D	2 102 202 222
	11.Persentase pelaksanaan	100%	Program Penyelenggaraan	3.182.000.000
	kegiatan VVIP		Pelayanan	
	yang aman		Dukungan Kebijakan	
			kepada Presiden dan Wakil	
			Presiden	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sasaran

1. Formulasi Perhitungan

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden

Capaian kinerja sasaran strategis ini dihitung dari rata-rata capaian IKU sasaran strategis tersebut. Masing-masing IKU diukur dengan formulasi sebagai berikut:

TABEL 4
FORMULASI PERHITUNGAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 1
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan		
1.	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	Jumlah hasil analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden	– x 100%	
		Jumlah hasil analisis kebijakan yang disampaikan kepada Wakil Presiden		
2.	Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana	Jumlah hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisa yang disetujui oleh Presiden		
	penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	Jumlah hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisa yang disampaikan pada Presiden		
3.	Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	Jumlah hasil analisis rancangan peraturan perundang- undangan yang disetujui oleh Presiden	x 100%	
	yang albotajar bion 1 robiasi.	Jumlah hasil analisis rancangan peraturan perundang- undangan yang disampaikan pada Presiden	X 10070	
4.	Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	Jumlah saran dan pertimbangan dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti oleh Presiden	x 100%	
		Jumlah saran dan pertimbangan dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang disampaikan kepada Presiden	X 100 /0	

	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
P P	Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang Pisetujui oleh Presiden	A+B+C 3 Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Presiden A = Jumlah Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang disampaikan kepada Presiden
		Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat pejabat pemerintahan yang disetujui oleh Presiden B = Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat lainnya yang disetujui oleh Presiden
		Jumlah Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat pejabat pemerintahan yang disampaikan kepada Presiden Jumlah Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat lainnya yang disampaikan kepada Presiden
		Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang disetujui oleh Presiden C = Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang disampaikan kepada Presiden
p d	Persentase dukungan administrasi enganugerahan gelar, tanda jasa, an tanda kehormatan yang iisetujui oleh Presiden	Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden x 100% Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disampaikan kepada Presiden
k	Persentase pengaduan masyarakat epada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti x 100% Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti



	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
8.	Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	Dilakukan melalui survei untuk mengukur efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri dengan responden mitra kerja sama pembangunan (untuk kerja sama teknik luar negeri) Pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri (untuk perjalanan dinas luar negeri)

Sasaran Strategis 2

Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

Capaian kinerja sasaran strategis ini dihitung dari rata-rata capaian IKU sasaran strategis tersebut. Masing-masing IKU diukur dengan formulasi sebagai berikut:

TABEL 5 FORMULASI PERHITUNGAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 2 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
1.	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Dilakukan melalui survei untuk mengukur kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dengan responden perangkat melekat Presiden dan Wakil Presiden
2.	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Dilakukan melalui survei untuk mengukur kelancaran dukungan pemberian pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dengan responden perangkat melekat Presiden dan Wakil Presiden
3.	Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	Jumlah Kegiatan VVIP yang aman ———————————————————————————————————

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara adalah pada tabel sebagai berikut:

TABEL 6
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2017

Sasaran Strategis	Capaian Sasaran
Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan	100%
pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam	
pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	
Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan	100%
keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil	
Presiden	

B. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Urusan Pemerintahan di Bidang Kesekretariatan Negara dalam Pelaksanaan Tugas Presiden dan Wakil Presiden

IKU yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis 1 capaiannya adalah sebagai berikut:

TABEL 7
CAPAIAN IKU TAHUN 2017 PADA SASARAN STRATEGIS 1

No	IKU	Kinerja Tahun 2017		
No.	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100%
2	Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%



NT -	IKU	Kinerja Tahun 2017		
No.		Target	Realisasi	Capaian
3	Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
4	Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100%
5	Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
6	Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
7	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	40%	40,16%	100%
8	Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00	3,09	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa capaian Sasaran Strategis 1 adalah 100%.

Analisis masing-masing capaian IKU adalah sebagai berikut.

1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2017, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari sebanyak 324 isu kebijakan yang harus dianalisis, seluruhnya telah selesai dianalisis, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) laporan analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman sebanyak 73 hasil analisis;
- 2) laporan analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan sebanyak 184 hasil analisis; dan
- 3) laporan analisis kebijakan di bidang pemerintahan sebanyak 67 hasil analisis.



b) Capaian Kinerja Outcome

Pada tahun 2017, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu terdapat 324 hasil analisis seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden sebagai bahan pengambilan kebijakan.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- kebijakan yang analisisnya disampaikan kepada Wakil Presiden merupakan program prioritas dalam pemerintahan Kabinet Kerja;
- 2) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
- 3) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- 4) koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) keterbatasan waktu dalam melakukan analisis kebijakan, mengakibatkan hasil analisis kurang komprehensif;
- 2) belum optimalnya penyediaan data dalam mendukung kebijakan Wakil Presiden; dan
- 3) belum tersedia database kebijakan secara digital.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

- 1) mengoptimalkan koordinasi dengan pihak terkait setelah mendapat permintaan untuk melakukan analisis;
- 2) menyiapkan contingency plan;
- 3) menetapkan skala prioritas; dan
- 4) melakukan pembangunan database kebijakan.

2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Dalam tahun 2017, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari 582 kasus terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, seluruhnya telah dianalisis, dengan rincian sebagai berikut:



- 1) gugatan perdata sebanyak 19 perkara;
- 2) gugatan Tata Usaha Negara sebanyak 8 perkara;
- 3) Hak Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi sebanyak 102 permohonan;
- 4) Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung sebanyak 21 permohonan;
- 5) permohonan perlindungan hukum kepada Presiden sebanyak 128 perkara;
- 6) permohonan bantuan hukum di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebanyak 7 perkara;
- 7) permohonan perlindungan hukum sebanyak 239 perkara;
- 8) permohonan bantuan hukum sebanyak 9 perkara;
- 9) sebanyak 1 hasil analisis dan pendapat hukum terkait ekstradisi;
- 10) sebanyak 22 hasil analisis dan pendapat hukum terkait grasi untuk sebanyak 29 orang;
- 11) sebanyak 1 hasil analisis dan pendapat hukum terkait remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara untuk 14 orang;
- 12) sebanyak 13 hasil analisis dan pendapat hukum terkait kehilangan kewarganegaraan untuk sebanyak 43 orang; dan
- 13) sebanyak 12 hasil analisis dan pendapat hukum terkait permohonan pewarganegaraan untuk sebanyak 68 orang.

b) Capaian Kinerja Outcome

Dalam tahun 2017, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu dari 582 hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) tersedianya data dukung yang terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi, dan naturalisasi;
- 2) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
- 3) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- 4) koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden ditemukan permasalahan antara lain:



- 1) adanya Kementerian/Lembaga yang tidak memberikan tanggapan atau melaporkan kembali kepada Kementerian Sekretariat Negara mengenai tindaklanjut permohonan perlindungan hukum;
- 2) terdapat beberapa permohonan perlindungan hukum dan permohonan pelaksanaan putusan PTUN yang tidak melengkapi data atau putusannya;
- 3) belum adanya peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur prosedur dan penyelesaian terkait amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang berdampak pada tidak adanya kepastian hukum bagi para pemohon, misalnya batas waktu proses penyelesaian permohonan dan bentuk keputusan atas permohonan; dan
- 4) terdapat beberapa pemohon pewarganegaraan yang mengajukan perubahan kembali data yang tercantum dalam Keputusan Presiden tentang Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

- 1) melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait mengenai permohonan perlindungan hukum dan permohonan pelaksanaan putusan PTUN;
- 2) mengusulkan adanya penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian permohonan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; dan
- 3) melaksanakan klarifikasi dengan instansi pengusul terkait data permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia yang disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara.

3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Dalam tahun 2017, capaian kinerja *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari 210 rancangan peraturan perundangundangan, seluruhnya telah dianalisis dengan rincian sebagai berikut:

- 1) sebanyak 18 hasil analisis Rancangan Undang-Undang;
- 2) sebanyak 2 hasil analisis Rancangan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;
- 3) sebanyak 66 hasil analisis Rancangan Peraturan Pemerintah;
- 4) sebanyak 100 hasil analisis Rancangan Peraturan Presiden;
- 5) sebanyak 9 hasil analisis Rancangan Keputusan Presiden; dan
- 6) sebanyak 6 hasil analisis Rancangan Instruksi Presiden.

b) Capaian Kinerja Outcome

Dalam tahun 2017, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu dari 210 hasil analisis rancangan peraturan



perundang-undangan yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) tersedianya data dukung dalam penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan;
- 2) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
- 3) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- 4) koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan analisis rancangan peraturan perundangundangan yang disetujui oleh Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

- rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada Presiden untuk disahkan/ditetapkan seringkali terdapat beberapa permasalahan baik dari segi substansi, administrasi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai akibat tidak optimalnya pembahasan pada tingkat Panitia Antar Kementerian dan harmonisasi;
- 2) tidak adanya batas waktu penyampaian kembali permohonan persetujuan paraf atas rancangan peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga sebelum diajukan pengesahan/penetapannya kepada Presiden, sehingga menghambat proses pengajuan pengesahan/penetapan kepada Presiden; dan
- 3) rapat pembahasan pada tingkat Panitia Antar Kementerian dan harmonisasi sering kali dihadiri wakil Kementerian/Lembaga yang berganti-ganti, sehingga pembahasan dan pengambilan keputusan menjadi lambat.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

- meningkatkan koordinasi dan keikutsertaan dalam rapat-rapat pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dengan Kementerian/Lembaga terkait termasuk pembahasan dalam forum harmonisasi;
- 2) meningkatkan koordinasi dengan Pemrakarsa dan Kementerian/Lembaga terkait guna percepatan penyelesaian permohonan paraf atas rancangan peraturan perundangundangan sebelum diajukan kepada Presiden dan merekomendasikan perubahan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan lain dari Pimpinan terkait batas waktu penyelesaian paraf;



- 3) mendorong komitmen Kementerian/Lembaga pemrakarsa dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan arahan Presiden berdasarkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan Tahunan; dan
- 4) mendorong Kementerian/Lembaga pemrakarsa untuk memberikan data pendukung yang telah ditinjau secara filosofis, yuridis, sosiologis, atau politis guna mendukung proses penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2017, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari 758 penyampaian permohonan dan/atau aspirasi terkait dengan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan, seluruhnya telah dianalisis dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 346 penyampaian saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari lembaga negara, lembaga daerah, lembaga nonstruktural kepada Presiden;
- 2) 394 penyampaian saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik kepada Presiden; dan
- 3) 18 penyampaian saran dan pertimbangan terkait layanan kehumasan kepada Presiden.

Penyelenggaraan hubungan tersebut di atas didukung oleh berbagai kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2017, antara lain:

- 1) Forum Penghubung Lembaga Negara;
- 2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, dan Pidato Nota Keuangan;
- 3) Diskusi Tematik mengenai "Perkembangan Paham Komunisme di Indonesia";
- 4) Diskusi Tematik mengenai "Profesionalisme Aparatur Sipil Negara";
- 5) Diskusi Tematik mengenai "Penggunaan Tata Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar";
- 6) Forum Komunikasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dengan Organisasi Kemasyarakatan terkait Permohonan Bantuan kepada Presiden RI;
- 7) Penyelengaraan Focus Group Discussion Kehumasan dalam rangka penanganan unjuk rasa;
- 8) Penyelenggaraan Focus Group Discussion "Peningkatan Pelayanan Informasi Publik dan Publikasi Kehumasan melalui Sinergi dan Inovasi Kehumasan";



- 9) Penanganan penyampaian aspirasi secara langsung atau unjuk rasa yang dilakukan di depan Istana Merdeka dan ditujukan kepada Presiden;
- 10) Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait penanganan penyampaian aspirasi secara langsung atau unjuk rasa yang dilakukan di depan Istana Merdeka dan ditujukan kepada Presiden;
- 11) Pelayanan permohonan informasi publik terkait Lembaga Kepresidenan;
- 12) Pelaksanaan pemantauan pemberitaan media cetak, elektronik, dan media *online* terkait kebijakan Presiden;
- 13) Pelaksanaan penyusunan rekomendasi hasil pemantauan dan analisis pemberitaan media cetak, elektronik, dan media *online* terkait kebijakan Presiden;
- 14) Kegiatan peliputan dan diseminasi informasi melalui media sosial, *website* Kementerian Sekretariat Negara dan media publikasi kehumasan lainnya terkait kebijakan dan kegiatan Presiden;
- 15) Penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Kontributor Berita dan Penganugerahan Penulis Teraktif; dan
- 16) Partisipasi Kegiatan Pameran Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (memperoleh penghargaan Stan Pameran Terbaik).

b) Capaian Kinerja Outcome

Pada tahun 2017, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu dari 758 saran dan pertimbangan dari Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden, seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Presiden. Saran dan pertimbangan tersebut merupakan hasil analisis atau telaahan terhadap semua penyampaian permohonan dan/atau aspirasi yang disampaikan oleh lembaga negara, lembaga daerah, nonstruktural, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan layanan kehumasan kepada Presiden, dan organisasi kemasyarakatan.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) sumber daya manusia yang kompeten, motivasi dari Menteri Sekretaris Negara kepada seluruh jajaran Kementerian Sekretariat Negara, dan komitmen Menteri Sekretaris Negara serta seluruh pegawai;
- 2) koordinasi yang lebih intensif dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam rangka memperoleh data dan informasi mengenai pemohon dan substansi permohonan kepada Presiden; dan
- 3) inovasi yang terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Sekretariat Negara.



d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

- 1. luas dan kompleksnya jaringan koordinasi atau komunikasi yang harus dibangun dalam rangka penyelenggaraan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis antara Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan lembaga daerah, untuk menjaga hubungan ketatanegaraan antara Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara; dan
- 2. tingginya harapan masyarakat yang berunjuk rasa di depan Istana Merdeka untuk mendapat penyelesaian permasalahannya secara langsung pada saat itu juga.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

- 1. meningkatkan jalinan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan lembaga daerah serta lembaga lainnya di lingkungan lembaga kepresidenan; dan
- 2. menghadirkan unsur-unsur dari kementerian atau instansi terkait untuk langsung menjelaskan permasalahan yang disampaikan pengunjuk rasa.

5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2017, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari 306 rancangan Keputusan Presiden, seluruhnya telah diselesaikan sebagai berikut:

- 1) sebanyak 128 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Negara;
- 2) sebanyak 84 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Pemerintahan; dan
- 3) sebanyak 94 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi TNI dan Polri.

Adapun rincian masing-masing Keputusan Presiden tersebut adalah sebagai berikut.

1) Sebanyak 128 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya, seperti terdapat pada tabel berikut:



TABEL 8 **KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT** ADMINISTRASI PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA

No.	Keputusan Presiden	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Orang
1	Pengangkatan pejabat negara dan pejabat lainnya	32	106
2	Perpanjangan pejabat lainnya	4	28
3	Pemberhentian dengan hormat pejabat negara dan pejabat lainnya	43	243
4	Pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan pejabat negara dan pejabat lainnya	30	135 (pemberhentian) 143 (pengangkatan)
5	Pensiun pejabat negara	12	45
6	Pemberhentian dan pensiun pejabat negara	3	3
7	Pemberhentian dengan tidak hormat	4	6
	Total	128	709

2) Sebanyak 84 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Pemerintahan, seperti terdapat pada tabel berikut:

TABEL 9 KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT ADMINISTRASI PEJABAT PEMERINTAHAN DAN PEJABAT LAINNYA

Keputusan Presiden	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Orang
Pengangkatan dan	84	759
pemberhentian pejabat		(pengangkatan)
pemerintahan dan pejabat		
lainnya yang disetujui oleh		146
Menteri Sekretaris Negara		(pemberhentian)

3) Sebanyak 94 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi TNI dan Polri, seperti terdapat pada tabel berikut:

TABEL 10 KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT ADMINISTRASI TNI DAN POLRI TAHUN 2017

No.	Keputusan Presiden	Jumlah
1	Pengangkatan Perwira Pertama	12
2	Kenaikan Pangkat ke Pamen/Pati	29
3	Pemberhentian dengan hormat Pamen/Pati	36



No.	Keputusan Presiden	Jumlah
4	Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan	2
	Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Kas Angkatan	
5	Pemberhentian dengan hormat Pamen/Pati karena	15
	meninggal	
	Total	94

b) Capaian Kinerja Outcome

Pada tahun 2017, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu terdapat 306 Keputusan Presiden terkait dengan pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden serta menjadi dasar legalitas bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) adanya komitmen pimpinan untuk mencapai target kinerja;
- 2) tersedianya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pejabat negara, pejabat pemerintahan, serta TNI dan Polri yang lengkap dan mutakhir;
- 3) tersedianya *database* pejabat negara, pejabat pemerintahan, serta TNI dan Polri yang mutakhir;
- 4) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
- 5) selalu melakukan antisipasi atas pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- 6) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan;
- 7) koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait; dan
- 8) komitmen pimpinan untuk mengimplementasikan arah kebijakan peningkatan dukungan administrasi kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui peningkatan kualitas dukungan pelayanan administrasi personel TNI dan Polri.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

- kurang lengkapnya persyaratan pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang diusulkan oleh instansi terkait mengakibatkan beberapa rancangan Keputusan Presiden terkait usulan tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara belum diajukan kepada Menteri Sekretaris Negara;
- 2. masih adanya tugas dan fungsi yang belum sepenuhnya dapat fungsi tersebut masih dilaksanakan karena tugas dan dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet, yaitu proses pemindahan, pengangkatan, dan pemberhentian Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;



- 3. masih belum terdapat sistem informasi yang terintegrasi dengan Mabes TNI, Mabes Angkatan Darat, Mabes Angkatan Laut, Mabes Angkatan Udara, dan Mabes Polri; dan
- 4. masih terdapat kesalahan pada usulan yang dikirimkan oleh Mabes TNI dan Mabes Polri terkait layanan administrasi TNI dan Polri serta pengumpulan data dan informasi yang masih manual.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

- 1. melakukan koordinasi lebih intensif dengan pejabat pada instansi terkait; dan
- 2. memaksimalkan penggunaan dan pengadaan data secara manual dengan mengajukan permohonan data ke Mabes TNI, Mabes Polri, dan Mabes Angkatan, serta melakukan permohonan pengadaan sistem informasi yang bisa terintegrasi dengan Mabes TNI, Mabes Polri, dan Mabes Angkatan.

6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2017, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100% yaitu dari 130 rancangan Keputusan Presiden, seluruhnya telah diselesaikan dengan rincian sebagai berikut.

TABEL 11
KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT ADMINISTRASI PENGANUGERAHAN
GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

No.	Naskah Keputusan Presiden Tentang	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Penerima
1	Penganugerahan Gelar Pahlawan	1	4 Orang
2	Penganugerahan Tanda Kehormatan berupa Bintang	31	20.743 Orang
3	Penganugerahan Tanda Kehormatan berupa Satyalancana	96	319.511 orang
4	Penganugerahan Tanda Jasa berupa Samkarya Nugraha	2	7 institusi
	Total	130	340.258 orang dan 7 institusi

b) Capaian Kinerja Outcome

Pada tahun 2017, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu terdapat 130 Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden.



c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) mengimplementasikan strategi "Mengoptimalkan dukungan kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan prima";
- 2) tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
- 3) terjalinnya koordinasi yang intensif antara instansi pengusul dengan Sekretariat Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta satuan organisasi/unit kerja terkait lainnya; dan
- 4) terlaksananya penerapan standar pelayanan dalam penyelenggaraan usulan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang terukur, sesuai dengan motto "Tepat, Cepat dan Cermat".

d) Kendala/Permasalahan/Solusi

Dalam melaksanakan dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

- 1. masih belum digunakan secara maksimal sistem infomasi terkait gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan;
- 2. tidak patuhnya instansi pengusul tanda kehormatan terhadap surat edaran tentang mekanisme/prosedur pengusulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang seharusnya 3 (tiga) bulan sebelum hari H penyematan, namun surat usulan dikirim 1 (satu) bulan sebelum hari H sehingga jadwal peninjauan lapangan dipadatkan dan proses selanjutnya dilaksanakan secara paralel; dan
- 3. terdapat instansi yang tidak mengirimkan data estimasi kebutuhan benda gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diminta setiap tahunnya.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

- 1. mengoptimalkan penerapan SIM terkait gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan;
- 2. mensosialisasikan dan menghimbau kepada pelaksana di instansi pengusul untuk mematuhi surat edaran tentang mekanisme/prosedur pengusulan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan; dan
- 3. melakukan koordinasi dengan instansi pengusul yang tidak mengirimkan estimasi agar tahun berikutnya mengirimkan estimasi.



7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti

a) Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2017 capaian *output* indikator kinerja ini adalah 40,16% yaitu dari 2.973 surat pengaduan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, seluruhnya telah dianalisis.

b) Capaian Kinerja Outcome

Pada tahun 2017, indikator kinerja ini memiliki target sebesar 40% dan realisasi sebesar 40,16%, dengan capaian 100%. Capaian tersebut dihitung berdasarkan 1.194 pengaduan yang telah diselesaikan oleh instansi terkait dibandingkan dengan 2.973 surat pengaduan yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti Kementerian Sekretariat Negara kepada instansi terkait.

Adapun surat pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti kepada instansi terkait menurut jenis permasalahannya adalah sebagai berikut:

TABEL 12
JUMLAH SURAT PENGADUAN MASYARAKAT
BERDASARKAN JENIS PERMASALAHAN
YANG DITINDAKLANJUTI KEPADA INSTANSI TERKAIT
TAHUN 2017

No.	Jenis Permasalahan	Jumlah Surat
1	Penyalahgunaan Wewenang	32
2	Pelayanan Masyarakat	82
3	Korupsi/Pungutan Liar	129
4	Kepegawaian/Ketenagakerjaan	168
5	Pertanahan dan Perumahan	399
6	Hukum/Peradilan/HAM	189
7	Kewaspadaan Nasional	6
8	Tatalaksana/Birokrasi	7
9	Lingkungan Hidup	35
10	Umum	147
	Jumlah	1.194

Penanganan terhadap pengaduan masyarakat tersebut didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat;
- 2) koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi pusat dan daerah;



- 3) gelar penanganan pengaduan masyarakat mengenai masalah tunjangan veteran, dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Subang, perselisihan industrial/ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis, sengketa tanah PTPN XIV dengan masyarakat di Kabupaten Wajo, dan kontrak pengadaan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari;
- 4) penyelenggaraan Diskusi Tematik, dengan tema "Urgensi Advokasi ASN dalam Upaya Mewujudkan Birokrasi Profesional";
- 5) penyerapan Aspirasi Publik terkait masalah penambangan pasir ilegal di Pasuruan, survei evaluasi penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi terkait di Jawa Barat, dan diskusi aktual cara baru penanganan pengaduan masyarakat; dan
- 6) penyusunan buletin penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 12 edisi Buletin Penanganan Pengaduan Masyarakat dan telah disampaikan setiap bulannya kepada Pimpinan Komisi II DPR RI, satker/unit organisasi/unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta masyarakat luas dan diunggah pada laman www.setneg.go.id.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) sumber daya manusia yang kompeten, motivasi dari Menteri Sekretaris Negara kepada seluruh jajaran Kementerian Sekretariat Negara, dan komitmen Menteri Sekretaris Negara serta seluruh pegawai;
- 2) koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan instansi terkait dalam rangka mendorong penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat; dan
- 3) dukungan anggaran dalam meningkatkan volume koordinasi dengan instansi di pusat dan daerah.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan analisis pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti ditemukan permasalahan antara lain:

- 1. sebagian besar pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti; dan
- 2. penyelesaian pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara sangat tergantung pada langkah penyelesaian yang ditempuh instansi terkait.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1. memberikan informasi kepada masyarakat melalui *website* Kementerian Sekretariat Negara dan Buletin Pengaduan Masyarakat bahwa penyampaian pengaduan agar dilengkapi dengan data atau dokumen pendukung; dan



- 2. mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan pengaduan masyarakat.
- 8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara

a) Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2017, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari target 6 kegiatan yang termasuk efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri, seluruhnya telah dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut.

TABEL 13 **KEGIATAN YANG TERMASUK EFEKTIVITAS** KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN KEMANFAATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

No.	Variabel	Kegiatan
1	Efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) serta Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan kerja sama teknik Penyelenggaraan Sosialisasi/Ceramah/ Seminar/Sarasehan Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Tahun 2017 Penyelesaian dokumen kerja sama teknik Penyelesaian rekomendasi fasilitas kerja sama teknik yang meliputi keimigrasian, perpajakan, kepabeanan dan kendaraan Pelaksanaan Program Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) Indonesia
2	Kemanfaatan Perjalanan Dinas Luar Negeri	Penanganan administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)
	Jumlah	6 Kegiatan

b) Capaian Kinerja Outcome

Untuk mengukur indeks koordinasi kerja sama teknik luar negeri perjalanan kemanfaatan dinas luar diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara dilakukan melalui survei terhadap seluruh jenis layanan kerja sama teknik luar negeri dengan responden sebanyak 250 orang.



Nilai persepsi, nilai interval IKP, dan kategori pelayanan survei tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 14 NILAI PERSEPSI, INTERVAL IKP, DAN KATEGORI PELAYANAN UNTUK PELAYANAN KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN KEMANFAATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Kategori Pelayanan
1	1,00 - 1,75	Sangat Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	Tidak Baik
3	2,51 - 3,25	Baik
4	3,26 – 4,00	Sangat Baik

Hasil survei tentang efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 15 NILAI INDEKS EFEKTIVITAS KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN KEMANFAATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI YANG DIADMINISTRASIKAN OLEH KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

No.	Variabel	Nilai	
1	Efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar	3,13	
	negeri		
2	2 Kemanfaatan Perjalanan Dinas Luar Negeri		
	Jumlah 6,18		
	Rata-rata 3,09		

Berdasarkan hasil survei, nilai indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara adalah sebesar 3,09, dari target 3,00, dengan capaian 100%. Hal ini berarti bahwa tingkat koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan tingkat kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri memperoleh kategori baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

- 1) tersedianya SOP dan petunjuk pelaksanaan terkait dengan kerja sama teknik, pemberian fasilitas kerja sama teknik, dan perjalanan dinas luar negeri;
- 2) tersedianya *database* mitra kerja sama teknik untuk mendukung penerbitan surat persetujuan penugasan dan penerbitan rekomendasi fasilitasi kerja sama teknik;



- 3) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
- 4) koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait;
- 5) adanya forum komunikasi pelayanan publik melalui sosialisasi kerja sama teknik dan perjalanan dinas luar negeri dengan Kementerian/Lembaga dan mitra pembangunan; dan
- 6) adanya dukungan teknologi informasi.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) terdapat perbedaan tahun anggaran Indonesia (Januari s.d. Desember) dengan mitra pembangunan (Maret s.d. April) yang membuat kesulitan dalam menyelaraskan program;
- 2) belum lengkapnya fitur Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (SIMPEL) berupa notifikasi e-mail pengguna PDLN ketika surat sudah selesai dan tandatangan digital terkait potensi pemalsuan surat; dan
- 3) belum tersedianya aplikasi *mobile* SIMPEL yang mempermudah akses pemohon PDLN.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

- 1) membuat pedoman pembuatan *Project Design Matrix* (PDM) sebagai panduan membuat perencanaan proyek strategis khususnya pelatihan KTSS;
- 2) penyempurnaan SIMPEL terus dilaksanakan berupa fitur notifikasi email pengguna PDLN dan kerja sama dengan pihak Badan Siber dan Sandi Negara dalam pengembangan tandatangan digital; dan
- 3) pengembangan SIMPEL berupa aplikasi berbasis *mobile* (android dan IoS) sejak Desember 2017.

Sasaran Strategis 2

Terjaminnya Pemberian Layanan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan yang Berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 2 diukur dengan IKU yang pada tahun 2017 capaiannya adalah sebagai berikut:

TABEL 16 CAPAIAN IKU TAHUN 2017 PADA SASARAN STRATEGIS 2

No.	IKU	Kinerja Tahun 2017		2017
110.	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44	5,02	100%



No	IKU	Kinerja Tahun 2017		
No.	IKU	Target	Realisasi	Capaian
2	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44	5,03	100%
3	Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa capaian Sasaran Strategis 2 adalah 100%.

Analisis masing-masing capaian IKU sebagai berikut.

1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari target 4.111 kegiatan yang termasuk lingkup pelayanan kerumahtanggaan, seluruhnya dapat dilaksanakan. Pelayanan kerumahtanggaan tersebut terdiri atas pelayanan jamuan, tata graha, dekorasi, kesenian, dan perawatan/peningkatan sarana dan prasarana, dengan rincian sebagai berikut.

TABEL 17
KEGIATAN DUKUNGAN LAYANAN KERUMAHTANGGAAN KEPADA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2017

No	Jenis Layanan	Jumlah Kegiatan	
1	Jamuan	2.737	
2	Tata Graha	56	
3	Dekorasi	922	
4	Kesenian	22	
5	Perawatan/peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan VVIP		
	Total	4.111	

b) Capaian Kinerja Outcome

Untuk mengukur Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui survei terhadap seluruh jenis layanan kerumahtanggaan dengan responden perangkat melekat sebanyak 166 orang.

Responden perangkat melekat meliputi:

- 1. Kepala Sekretariat Presiden;
- 2. Kepala Sekretariat Wakil Presiden;

Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017



- 3. Deputi di lingkungan Sekretariat Presiden dan Sekretariat Wakil Presiden;
- 4. Sekretaris Pribadi Presiden dan Wakil Presiden;
- 5. Ajudan Presiden dan Wakil Presiden;
- 6. Kepala Istana-istana Kepresidenan di daerah;
- 7. pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden; dan
- 8. pejabat dan/atau pegawai Biro Protokol, Sekretariat Wakil Presiden.

Survei tersebut menggunakan nilai persepsi, indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan (IKP), nilai interval konversi IKP, mutu layanan, dan kategori pelayanan sebagaimana pada tabel berikut:

TABEL 18 NILAI PERSEPSI, NILAI INTERVAL IKP, DAN KATEGORI PELAYANAN UNTUK PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Kategori Pelayanan
1	1,00 - 1,83	Sangat Tidak Baik
2	1,84 – 2,66	Tidak Baik
3	2,67 – 3,49	Agak Tidak Baik
4	3,50 – 4,32	Agak Baik
5	4,33 – 5,15	Baik
6	5,16 – 6,00	Sangat Baik

Hasil survei tentang kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 19 NILAI INDEKS KELANCARAN PEMBERIAN DUKUNGAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Layanan	Nilai
Kelancaran pemberian dukungan pelayanan	5,02
kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	

Berdasarkan hasil survei, nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden adalah sebesar 5,02 dari target 4,44, dengan capaian 100%. Hal ini berarti bahwa tingkat kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden oleh Kementerian Sekretariat Negara memiliki kategori baik.



c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, sebagai berikut:

- 1) tersedianya dukungan data dan anggaran yang memadai;
- 2) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja
- 3) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- 4) kreasi dan inovasi dalam memberikan pelayanan;
- 5) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- 6) koordinasi yang intensif baik internal maupun dengan instansi terkait.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan pelayanan pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) sering terjadi acara yang tidak direncanakan sebelumnya dan pembatalan secara mendadak; dan
- 2) tidak didukungnya anggaran untuk kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya dan memerlukan biaya besar.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

- 1) melakukan antisipasi terhadap kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya dengan cara menyiapkan terlebih dahulu peralatan dan perlengkapan yang biasa digunakan; dan
- 2) melakukan revisi anggaran.

2. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden

a) Capaian Kinerja Output

Capaian *output* indikator kinerja ini adalah sebesar 100%, yaitu dari 1.790 kegiatan yang termasuk lingkup pelayanan keprotokolan, seluruhnya dapat dilayani, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 20
KEGIATAN DUKUNGAN LAYANAN KEPROTOKOLAN KEPADA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2017

No.	Kegiatan Acara	Jumlah Kegiatan
1	Penyiapan acara harian/resmi penting lainnya Presiden/ Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden	1.374
2	Penyiapan acara kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden ke daerah	199



No.	Kegiatan Acara	Jumlah Kegiatan
3	Penyiapan acara kunjungan	19
	kerja Presiden/Wakil Presiden	
	dan/atau Istri/Suami	
	Presiden/Wakil Presiden ke	
	luar negeri	
4	Penyiapan dan	69
	pendistribusian undangan	
	acara Presiden/Wakil Presiden	
	dan/atau Istri/Suami	
	Presiden/Wakil Presiden	
5	Penyiapan dan pelaksanaan	129
	rapat/sidang yang dipimpin	
	oleh Presiden/Wakil Presiden	
	Jumlah Kegiatan	1.790

b) Capaian Kinerja Outcome

Untuk mengukur indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui survei terhadap seluruh jenis layanan keprotokolan dengan responden perangkat melekat sebanyak 254 orang.

Responden perangkat melekat meliputi:

- Kepala Sekretariat Presiden;
- 2. Kepala Sekretariat Wakil Presiden;
- 3. Staf Khusus Wakil Presiden;
- 4. Deputi di lingkungan Sekretariat Presiden dan Sekretariat Wakil Presiden;
- 5. Sekretaris Pribadi Presiden dan Wakil Presiden;
- 6. Ajudan Presiden dan Wakil Presiden;
- 7. Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden;
- 8. Pasukan Pengamanan Presiden Grup A dan B;
- 9. Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden;
- 10. Pejabat dan/atau pegawai Biro Protokol, Sekretariat Wakil Presiden;
- 11. Pengemudi Rangkaian;
- 12. pejabat dan/atau pegawai Subbagian Ketertiban dan Keamanan Dalam, Sekretariat Wakil Presiden;
- 13. pejabat dan/atau pegawai Bidang Peliputan dan Dokumentasi, Sekretariat Wakil Presiden; dan
- 14. Tim Notulis Wakil Presiden.

Nilai persepsi, nilai interval konversi IKP, dan kategori pelayanan untuk survei tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



TABEL 21 NILAI PERSEPSI, NILAI INTERVAL IKP, DAN KATEGORI PELAYANAN UNTUK PELAYANAN KEPROTOKOLAN

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Kategori Pelayanan
1	1,00 - 1,83	Sangat Tidak Baik
2	1,84 – 2,66	Tidak Baik
3	2,67 – 3,49	Agak Tidak Baik
4	3,50 - 4,32	Agak Baik
5	4,33 – 5,15	Baik
6	5,16 - 6,00	Sangat Baik

Hasil survei tentang kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 22 NILAI INDEKS KELANCARAN PEMBERIAN DUKUNGAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Layanan	Nilai
Kelancaran pemberian dukungan pelayanan	5,03
keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	

Berdasarkan hasil survei, nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden adalah sebesar 5,03 dari target 4,44, dengan capaian 100%. Hal ini berarti bahwa tingkat pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden oleh Kementerian Sekretariat Negara memiliki kategori Baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, sebagai berikut:

- 1) tersedianya dukungan anggaran yang memadai;
- 2) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja
- 3) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- 4) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- 5) koordinasi yang intensif baik internal maupun dengan instansi terkait.



d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan pelayanan pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) sering terjadi acara yang tidak direncanakan sebelumnya dan pembatalan secara mendadak;
- 2) tidak didukungnya anggaran untuk kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya dan memerlukan biaya besar.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

- 1) melakukan penyusunan acara serta penyiapan kebutuhan dan pendukung acara secara cepat;
- 2) mempersiapkan contingency plan;
- 3) mempersiapkan tenaga protokol yang stand by setiap saat; dan
- 4) melakukan revisi anggaran.

3. Persentase pelaksanaan Kegiatan VVIP yang aman

a) Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2017, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%, yaitu dari 628 kegiatan pengamanan Presiden beserta Istri, Wakil Presiden beserta Istri, dan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing, seluruhnya telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut.

TABEL 23 REKAPITULASI KEGIATAN PENGAMANAN PRESIDEN BESERTA ISTRI DAN WAKIL PRESIDEN BESERTA ISTRI TAHUN 2017

Kegiatan Pengamanan	Jumlah
Pengamanan Presiden beserta Istri	299 Kegiatan
a. Jakarta	194 Kegiatan
b. Daerah	95 Kegiatan
c. Luar Negeri	10 Kegiatan
Pengamanan Wakil Presiden beserta Istri	305 Kegiatan
a. Jakarta	224 Kegiatan
b. Daerah	74 Kegiatan
c. Luar Negeri	7 Kegiatan
Pengamanan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan Negara Asing	24 kegiatan

b) Capaian Kinerja Outcome

Pada tahun 2017 capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu sebanyak 628 kegiatan pengamanan VVIP termasuk pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta Ibu baik di



Jakarta, daerah maupun luar negeri dan pengamanan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing seluruhnya aman, yaitu bebas dari bahaya dan gangguan serta tidak menimbulkan rasa takut atau khawatir baik secara fisik maupun non fisik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing;
- 2) mengimplementasikan arah kebijakan melalui peningkatan kualitas dukungan pelayanan pengamanan VVIP;
- 3) terjalinnya pelaksanaan koordinasi pengamanan yang terintegrasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka perencanaan, pelaksanaan acara serta operasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya di dalam maupun di luar negeri, termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara asing secara optimal; dan
- 4) terlaksananya penerapan Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan Koordinasi Pengamanan fisik dan non fisik VVIP.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan pengamanan kegiatan VVIP ditemukan permasalahan antara lain:

- 1) informasi kegiatan VVIP yang sangat dinamis;
- 2) terbatasnya sarana transportasi VVIP; dan
- 3) masih terdapat aparat pengamanan yang kurang memahami prosedur pelaksanaan pengamanan VVIP.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

- melakukan koordinasi ketat dengan unsur protokol, dan unsur terkait lainnya yang menangani kegiatan VVIP, sehingga arus informasi tentang kegiatan VVIP yang relatif cepat diterima dan mendapat kepastian kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memberikan data informasi baik situasi wilayah maupun rencana kegiatan;
- 2) menyiapkan sarana transportasi yang akan digunakan VVIP dengan cepat sesuai dengan kebutuhan;
- 3) melaksanakan rapat koordinasi kesiapan pengamanan di wilayah, sehingga seluruh personel pengamanan memahami betul terhadap prosedur pelaksanaan pengamanan VVIP;

C. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2016 dan 2017

TABEL 24 PERBANDINGAN CAPAIAN IKU TAHUN 2016 DAN 2017

IKU 2016		Tahun 2016		IKU 2017		Tahun 2017	
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100%	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100%
Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang- undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang- undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakat an yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100%	Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100%



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017

IKU 2016		Tahun 2016	6	IKU 2017		Tahun 2017	
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
Persentase dukungan administrasi penganugerah an gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	35%	42%	100%	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	40%	40,16%	100%
Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasi kan oleh Kementerian Sekretariat Negara	2,75	2,81	100%	Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00	3,09	100%
Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangg aan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44	4,93	100%	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44	5,02	100%

🕽 Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017

IKU 2016		Tahun 2016	6	IKU 2017		Tahun 2017	
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44	4,97	100%	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44	5,03	100%
Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100%	Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100%

D. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2017, Kementerian Sekretariat Negara melaksanakan 2 Program dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 25
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PER PROGRAM TAHUN 2017

No.	Program	Pagu Definitif (Rp)	Pagu Setelah Direvisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1.645.291.186.000	2.041.766.731.000	1.838.035.362.773	90,02
	Sekretariat Negara				
2	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden	42.772.522.000	46.678.762.000	38.969.044.818	93,48
	Total	1.688.063.708.000	2.088.445.493.000	1.877.004.407.591	89,88

Pada tahun 2017, Kementerian Sekretariat Negara memiliki total anggaran sebesar Rp. 2.088.445.493.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.877.004.407.591,- dan penyerapan sebesar 89,88%.

Dalam mencapai sasaran strategis dan IKU sebagaimana yang terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017, didukung anggaran sebesar Rp. 345.101.726.010,- dengan realisasi sebesar Rp. 313.338.277.005,- dan penyerapan sebesar 90,79%, dengan rincian sebagai berikut.

TABEL 26 REALISASI ANGGARAN IKU TAHUN 2017

No.	Sacare :	IKU		Anggaran	
NO.	Sasaran		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	1 Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	2.930.199.000	2.731.543.559	93,22
		Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	1.044.307.000	629.359.103	60,27
		Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	1.423.914.000	860.893.709	60,46
		Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	2.539.559.000	2.423.552.127	95,43
		Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	2.610.455.000	2.223.289.856	85,17
		Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	17.511.817.000	17.412.656.870	99,43
		Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	1.233.181.000	1.210.177.914	98,13
		Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	7.972.868.000	3.803.318.669	47,70
2	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	86.569.827.010	84.817.140.325	98
	kepada Presiden dan Wakil Presiden	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	218.226.099.000	194.505.655.713	89,13
		Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	3.039.500.000	2.720.689.160	89,51
		TOTAL	345.101.726.010	313.338.277.005	90,79

🕽 Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017

Penyerapan anggaran IKU sebesar 90,79% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

- 1. adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran antara lain berupa:
 - a) penggunaan wisma dan Istana-istana Kepresidenan di daerah dalam melakukan kegiatan rapat kerja di luar kantor;
 - b) pengalihan pelaksanaan kegiatan yang semula direncanakan di luar kota atau hotel di Jakarta menjadi pelaksanaan di dalam kota/rapat di dalam kantor;
- 2. pelaksanaan rencana penarikan dana telah berjalan dengan baik; dan
- 3. pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga terkait telah lengkap dan komprehensif yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi.

E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Keuangan

Efisiensi penggunaan anggaran Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan IKU tahun 2017 sebesar 90,79%, yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp 345.101.726.010,- memiliki realisasi sebesar Rp 313.338.277.005,-.

2. Sarana dan Prasarana

Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana antara lain dapat dilihat dari:

- a. penerapan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi antara lain melalui aplikasi SIMPEL, Portal Informasi Pendidikan dan Pelatihan Terpadu (PINTAR), Sistem Informasi Analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan (SIARPUU), dashboard Pejabat Negara, Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintahan (SIAPP), dan aplikasi Pengaduan Masyarakat sehingga penyampaian dan pertukaran informasi tidak menggunakan dokumen cetak (paperless); dan
- b. penambahan *solar cell* sebagai sumber energi listrik untuk penerangan jalan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

3. Sumber Dava Manusia

Dengan didukung jumlah SDM sebanyak 1.946 orang atau 50,77% dari 3.833 formasi berdasarkan Peta Jabatan, Kementerian Sekretariat Negara dapat memperoleh capaian kinerja 100%. Hal ini dilakukan antara lain dengan melaksanakan penambahan beban tugas dan jam kerja pegawai serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas. Namun demikian hal tersebut bukan merupakan kondisi yang ideal bagi organisasi. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung akan berdampak kepada menurunnya kinerja organisasi.



F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2016 telah dimanfaatkan antara lain dengan melaksanakan dan merencanakan kegiatan pada tahun 2017 sebagai berikut.

1. Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan perubahan pada pendelegasian penetapan Indikator Kinerja Utama tingkat satuan organisasi, unit kerja, dan Istanaistana Kepresidenan melalui Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
- b. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja sampai dengan tingkat pejabat fungsional dan pelaksana.

2. Peningkatan Kinerja

- a. Melaksanakan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
 - 1) Menyusun Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2017

Pada tahun 2017, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Kementerian Negara, lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang melaksanakan tugas pada Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Kantor Staf Presiden, Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olah Raga Bung Karno, dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2017. SKP memuat Kegiatan Tugas Jabatan (KTJ), angka kredit, dan target yang meliputi aspek kuantitas/output, kualitas/mutu, waktu, dan/atau biaya berdasarkan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK).

2) Melakukan Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja

Pada akhir tahun 2017 telah dilakukan penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi penilaian SKP dan penilaian perilaku kerja. Kegiatan terkait dengan Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah sebagai berikut:

- a) pengangkatan Person in Charge pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk memudahkan koordinasi dalam pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIMSDM) dalam rangka penilaian kinerja;
- b) workshop Penilaian Prestasi Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk meningkatkan pemahaman tentang penilaian prestasi kerja PNS, yang dihadiri oleh para Person in Charge pada masing-masing unit kerja; dan
- c) monitoring capaian SKP setiap 6 bulan sekali.



b. Melaksanakan pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi (SMKO)

Telah dilakukan pengembangan aplikasi SMKO yang telah memenuhi seluruh unsur di dalam SAKIP mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan pemantauan serta evaluasi kinerja organisasi.

c. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja

Pada tahun 2017 telah diselenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Kegiatan tersebut dilaksanakan agar Satuan Organisasi/Unit Eselon I/Unit Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dapat menyusun laporan kinerja sesuai sistematika yang baik.

3. Penilaian Kinerja

Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap 14 satuan organisasi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap implementasi SAKIP pada masing-masing satuan organisasi/unit kerja. Hasil evaluasi pada tahun 2017 tersebut sebagaimana tergambar dengan tabel di bawah ini.

TABEL 27
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

KATEGORI		TAHUN						
PENILAIAN	2013	2014	2015	2016	2017			
AA	13	13	13	8	13			
A	1	1	-	6	1			
В	-	-	-	-	-			
CC	-	-	-	-	-			
Jumlah	14	14	13	14	14			
Satuan								
Organisasi/								
Satuan								
Kerja/Unit								
Kerja								

Menurunnya jumlah satuan organisasi/satuan kerja/unit kerja yang mendapat kategori penilaian "AA" tahun 2016 sejumlah 8 satuan organisasi/satuan kerja/unit kerja dari sejumlah 13 pada tahun 2015 dikarenakan adanya kebijakan perubahan kategori penilaian akuntabilitas kinerja dari Kementerian PANRB, semula "AA" memiliki rentang nilai 85-100 menjadi 90-100. Namun demikian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tidak mengalami penurunan.



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017

Pada tahun 2017, hampir seluruh satuan organisasi/satuan kerja/unit kerja mendapat kategori penilaian "AA"/

G. Kinerja Lainnya

- 1. Pemberian dukungan kesekretariatan pada:
 - a. Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden; dan
 - b. Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan 2017-2022.
- 2. Memperoleh opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2016





3. Inovasi Pembangunan Sistem Informasi Gaji Menteri (SIGMEN)

GAMBAR 7 APLIKASI SISTEM INFORMASI GAJI MENTERI





Inovasi Pembangunan Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran (SIPA)

GAMBAR 8 APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN ANGGARAN



5. Unit Kearsipan Kementerian Sekretariat Negara telah mendapatkan Akreditasi A dari Arsip Nasional Republik Indonesia pada tahun 2017

GAMBAR 9 PENGHARGAAN ARSIP



Penghargaan TOP IT 2017 dari majalah Itech yang merupakan apresiasi atas keberhasilan dalam implementasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi (IT & TELCO) pada instansi pemerintahan serta kemampuan memanfaatkannya meningkatkan kinerja, daya saing, dan layanannya

GAMBAR 10 PENGHARGAAN TOP IT 2017



🚼 Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017

7. Penghargaan TOP LEADER IN ICT LEADERSHIP 2017 dari majalah Itech merupakan apresiasi terhadap pimpinan instansi pemerintahan, yang memiliki komitmen dan dukungan yang tinggi terhadap keberhasilan implementasi sistem IT didalam instansinya

GAMBAR 11 PENGHARGAAN TOP LEADER IN ICT LEADERSHIP 2017



8. Berhasil melakukan perpanjangan Sertifikasi ISO 27001:2013. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Sekretariat Negara berkomitmen untuk menjaga efektivitas dan peningkatan sistem manajemen pelayanan khususnya keamanan data dan informasi agar dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan

GAMBAR 12 SERTIFIKASI ISO 27001:2013



9. Inovasi SIMPEL berupa video, brosur dan dialog interaktif ditampilkan pada acara Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) tahun 2017 di Kota Palembang. Kemensetneg memperoleh penghargaan Stan Terbaik dalam kesempatan tersebut



GAMBAR 13 PEMAPARAN APLIKASI SIMPEL



10. Penghargaan "Predikat Kepatuhan Tinggi" dari Ombudsman Republik Indonesia terhadap Standar Pelayanan Publik

GAMBAR 14
PENGHARGAAN PREDIKAT KEPATUHAN TINGGI



11. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2016 mendapatkan nilai 74,15. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan, seperti pada tabel sebagai berikut:

TABEL 28
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2012 S.D. 2016

NT -	Komponen			TAHUN		
No.	Yang Dinilai	2012	2013	2014	2015	2016
1	Perencanaan Kinerja	26,38	27,81	26,41	22,03	21,08
2	Pengukuran Kinerja	13,47	13,45	14,03	18,61	18,93
3	Pelaporan Kinerja (LAKIP)	11,75	11,66	12,00	12,42	11,83
4	Evaluasi Kinerja	7,19	6,93	7,06	7,25	6,81
5	Capaian Kinerja	13,40	13,75	14,48	13,71	15,50
	Nilai Hasil Evaluasi	72,19	73,60	73,98	74,02	74,15
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	В	В	В	ВВ	BB



H. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **Tahun 2016**

Kementerian Sekretariat Negara telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara tahun 2016 oleh Kementerian PANRB melalui beberapa kegiatan sebagaimana tabel berikut:

TABEL 29 TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2016

Rekomendasi Kegiatan 1. Merevisi Renstra Kementerian 1. Menyempurnakan IKU unit kerja, terutama dalam hal kecukupan, Sekretariat Negara dan Renstra kesetaraan, dan keterukurannya, satuan organisasi dan memastikan dimanfaatkannya 2. Memutakhirkan IKU satuan IKU tersebut dalam perencanaan, organisasi/unit kerja/satuan kerja penganggaran, pengukuran, di lingkungan Kementerian pelaporan, dan evaluasi internal di Sekretariat Negara seluruh jenjang jabatan 3. Memastikan dalam Rencana Kerja 2. Mereviu menyempurnakan dan dan Anggaran Kementerian Renstra masing-masing dengan Sekretariat Negara telah memuat keselarasannya memastikan IKU yang telah dimutakhirkan dengan IKU terakhir yang sudah 4. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) lebih sempurna dan Eselon III, Eselon IV, sampai melengkapinya dengan dengan tingkatan yang paling target kinerja terukur, baik jangka rendah yang memungkinkan, menengah maupun tahunan disamping PK Menteri Sekretaris 3. Memastikan terus diterapkannya Negara, Eselon I, dan Eselon II anggaran berbasis kinerja, dengan yang selama ini telah disusun cara meminta atau mensyaratkan 5. Melaksanakan monitoring seluruh unit kerja pengukuran capaian kinerja mempertanggungjawabkan kinerja 6. Mengembangkan Sistem atau hasilnya terlebih dahulu Manajemen Kinerja Organisasi (termasuk janji atau outcome yang (SMKO) untuk penerapan SAKIP terwujud) belum sebelum Kementerian Sekretariat Negara mengajukan anggaran. dengan menggunakan teknologi Memastikan seluruh unit kerja informasi dapat mengaitkan kinerja utama 7. Memuat seluruh dokumen (indikator dan target) dengan penganggarannya. akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara/satuan 4. Meningkatkan kualitas ukuran organisasi/unit kerja/satuan kerja kinerja yang berorientasi hasil, di lingkungan Kementerian dengan memastikan cara Sekretariat Negara ke dalam tersedianya Perjanjian Kinerja (PK) website Kementerian Sekretariat atau kesepakatan kinerja, yang Negara (www.setneg.go.id) menyajikan menjanjikan dan kinerja atau hasil (bukan sekedar kerja) yang sangat terukur, relevan

dapat

ditagih

serta

dan



Rekomendasi menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaan, dan alasan keberadaan entitas, mulai dari tingkat Menteri, seluruh Eselon I, II, III, dan IV, bahkan jika perlu sampai kepada tingkatan paling rendah dan memastikan ukuran kinerja tersebut selaras dengan IKU terakhir dan target kinerja organisasi Memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring, mengukur, menagih

- 5. Memastikan pada setiap jenjang jabatan dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati di tiap tingkatan pada periode tertentu dan tetap mengaitkannya dengan penghargaan dan and pengakuan (reward recognition) atas capaian kinerja yang pantas. Tunjangan kinerja harus tetap diberikan atas capaian kinerja terukur, bukan atas kehadiran
- 6. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas lebih agar menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi dapat dimanfaatkan tersebut sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan
- 7. Mendorong peningkatan capaian kinerja agar lebih berorientasi pada *outcome* sehingga Kementerian Sekretariat Negara benar-benar memberikan kejelasan tentang kontribusi nyata dalam pembangunan nasional yang disumbangkan sesuai dengan tugas dan fungsi

8. Melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait akuntabilitas kinerja kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara secara berkala.

Kegiatan



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil terhadap capaian kinerja Kementerian Sekretariat Negara tahun 2017, beberapa hal dapat disimpulkan antara lain:

- 1. rata-rata capaian kinerja sasaran adalah sebesar 100%;
- 2. dari sebelas IKU tahun 2017, seluruhnya telah tercapai 100%; dan
- 3. persentase penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran yakni dari 84,68% pada tahun 2016 menjadi 90,79% pada tahun 2017.

B. Upaya ke Depan

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara, upaya yang akan dilakukan pada tahun 2018, antara lain:

- 1. mengupayakan agar tugas dan fungsi organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta konsisten sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara;
- 2. terus berupaya melakukan inovasi dan optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pencapaian kinerja unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- 3. membangun sistem informasi yang terintegrasi serta dapat menyajikan data dan informasi secara cepat, tepat, lengkap, dan akurat sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan bagi pimpinan;
- 4. mengembangkan sistem manajemen kinerja organisasi dan sistem manajemen kinerja individu yang terpadu dan user friendly sebagai instrumen pengendalian kinerja organisasi; dan
- 5. meningkatkan kualitas manajemen pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan tuntutan organisasi.

Bab IV Penutup 55



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327 Situs: www.setneg.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara untuk tahun 2017 sesuai pedoman Reviu. Substansi informasi dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Sekretariat Negara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 22 Februari 2018


Inspektur

Kementerian/Sekretariat Negara,

Imam Suharjo

NIP. 196501191990031006

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA





MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

nama

: Pratikno

jabatan

: Menteri Sekretaris Negara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Jakarta, Januari 2017

Menteri Sekretaris Negara,

Pratikno

mapener

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

٧o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%
	kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%
		Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%
		Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%
		5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%
		6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%
		7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	40%
		8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00
	layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44
		Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44
***************************************	in the second se	Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%

Program

- 1. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden
- 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

Rp42.149.737.000,00

Rp355.480.828.000,00

Jakarta, Januari 2017 Menteri Sekretaris Negara,

meenur

Pratikno

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2017

Tujuan: Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

Canaran Ctratagia	Indikator Kinaria I tama		Kinerja			Anggaran (Rp)	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100,00%	100,00%	100,00%	Rp2.930.199.000	Rp2.731.543.559	93,22%
pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100,00%	100,00%	100,00%	Rp1.044.307.000	Rp629.359.103	60,27%
	Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100,00%	100,00%	100,00%	Rp1.423.914.000	Rp860.893.709	60,46%
	Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100,00%	100,00%	100,00%	Rp2.539.559.000	Rp2.423.552.127	95,43%
	5 Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100,00%	100,00%	100,00%	Rp2.610.455.000	Rp2.223.289.856	85,17%
	Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100,00%	100,00%	100,00%	Rp17.511.817.000	Rp17.412.656.870	99,43%
	7 Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	40,00%	40,16%	100,00%	Rp1.233.181.000	Rp1.210.177.914	98,13%
	8 Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00	3,09	100,00%	Rp7.972.868.000	Rp3.803.318.669	47,70%

Sasaran Strategis	Indikator Kinaria Iltama		Kinerja			Anggaran (Rp)	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan kerumatanggaan dan	9 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44	5,02	100,00%	Rp86.569.827.010	Rp84.817.140.325	97,98%
keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44	5,03	100,00%	Rp218.226.099.000	Rp194.505.655.713	89,13%
	11 Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100,00%	100,00%	100,00%	Rp3.039.500.000	Rp2.720.689.160	89,51%

Jumlah Total Anggaran IKU Tahun 2017: Jumlah Realisasi Anggaran IKU Tahun 2017:

Rp345.101.726.010 Rp313.338.277.005